

IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN BERDASARKAN UU BANTUAN HUKUM

Mona Nita Pardosi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: monanitapardosi@gmail.com

Kadek Agus Sudiarawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
email: agus_sudiarawan@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dalam penulisan jurnal ini tidak lain ialah guna membantu menambah bahan pustaka mengenai implementasi dan pengoptimalisasian bantuan hukum terhadap rakyat miskin berlandaskan undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Serta penelitian ini dimaksudkan guna menelaah sejauh apa penerapan pemberian bantuan hukum beserta cara mengoptimalkan bantuan hukum tersebut. Penelitian yang diterapkan merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yang dipakai ialah pendekatan perundang-undangan serta konseptual. Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menciptakan harapan terbaharukan terhadap rakyat miskin atas akses keadilan serta kesederajatan atas hukum. Namun nyatanya pada penerapannya, bantuan hukum belum merata. Hal ini disebabkan oleh masih minimnya wawasan masyarakat mengenai Bantuan Hukum tersebut.

Kata Kunci: Implementasi, Optimalisasi, Bantuan Hukum, Masyarakat Miskin.

ABSTRACT

The aim of writing this journal is none other than to help add to the library material regarding the implementation and optimization of legal aid for poor people based on Law Number 16 of 2011 concerning legal aid. And this research is intended to examine the extent to which the provision of legal aid is implemented and how to optimize the legal aid. The research applied is empirical legal research with the approach used being a statutory and conceptual approach. Law no. 16 of 2011 concerning Legal Aid creates renewed hope for poor people regarding access to justice and equality under the law. However, in practice, legal assistance is not evenly distributed. This is caused by the lack of public insight regarding legal aid.

Keywords: Implementation, Optimization, Legal Aid, Poor People.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Memberikan jaminan proteksi serta validasi HAM dari seluruh orang ialah salah satu kewajiban bangsa Indonesia akibat penetapannya sebagai negara hukum. Hal diatas dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan ini didukung oleh penjelasan bahwasanya “seluruh warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum yang dikenal dengan prinsip *equality before the law*” yang tercantum pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Imbas daripada konsepsi *equality before the law*, “setiap orang berhak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum, termasuk bagi rakyat miskin yang memiliki masalah dengan hukum”. Selanjutnya, negara Indonesia menetapkan dalam pasal 34 (1) UUD 1945 bahwasanya “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Yang dimaksud dengan “dipelihara” tidak hanya memenuhi

kepentingan tinggal ataupun makan, tetapi juga kebutuhan terkait akses to law and justice, di sisi lainnya konsepsi ini tak hanya diartikan menjadi “persamaan dimata hukum” saja, namun pandangan daripada Rhode mendefinisikan “persamaan akan akses terhadap sistem hukum dan keadilan”.

Berlandaskan asas dan tujuan akses terhadap hukum dan keadilan, Pemerintah Indonesia telah melaksanakan asas dan tujuan tersebut melalui Undang-Undang No 16 tahun 2011 mengenai Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum).¹ Menurut UU No 16 Tahun 2011 mengenai Bantuan Hukum diterangkan bahwasanya “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.” UU No. 18 Tahun 2003 mengenai Advokat memaparkan yakni “Bantuan hukum adalah jasa yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.”² Bambang Sunggono & Aries Harianto mengutarakan “jika selama ini si kaya sudah cukup merasakan keadilan dan si miskin sudah cukup terjauh dari keadilan, maka sudah saatnya keadaan yang demikian tidak terjadi lagi. Program bantuan hukum, khususnya bagi si miskin, pada dasarnya merupakan pemerataan keadilan”. Frans Hendra Winarta memberikan pendapat, “Sering kali orang yang tergolong miskin (the have not) diperlakukan tidak adil dan tidak dapat memperoleh jasa hukum dan pembelaan (*access to legal counsel*) yang memadai dari advokat (penasihat hukum)”.³

Menurut data nasional Badan Pembangunan Hukum Nasional, “jumlah permohonan bantuan hukum yang diterima pada tahun 2016 mencapai 5.592 perkara dan Non-Litigasi 1.103 perkara sehingga dijumlah menjadi 6695 perkara yang belum diproses. Dari jumlah itu, 3.335 diterima dan 797 ditolak, artinya perkara yang ditanggapi dijumlahkan menjadi 4132 perkara”. Berdasarkan ini, berarti sekitar 2563 kasus hilang atau terabaikan, dimana hal tersebut ialah data nasional yang diinput kepada pusat, definisinya “bukan tidak mungkin ada beberapa perkara yang tidak diinput atau rakyat miskin belum memiliki kesadaran untuk meminta bantuan hukum padahal ia sedang bermasalah dengan hukum”.⁴ Demikian juga hal nya di Kabupaten Badung, Bali, masih terdapat masyarakatnya yang tak mengenal sebuah produk bantuan hukum ini. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan besar “mengapa pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin belum efektif dan optimal. Sehingga dari regulasi tersebut belumlah mewujudkan access to law and justice bagi rakyat miskin”. Hal ini dikarenakan permasalahan permohonan bantuan hukum perlu diidentifikasi, diselidiki serta dihibahkan sebuah solusi untuk permohonan bantuan hukum bisa berlangsung secara efisien. Karena itu, tujuan dari penulisan kali ini ialah guna meneliti bagaimana implementasi bantuan hukum di Indonesia serta bagaimana cara untuk mengoptimisasikannya sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011.

¹ Fauzi, Suyogi Imam dan Ningtyas Inge Puspita, “Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin”. *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 52

² Rahmat, Diding, “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan”. *Jurnal Unifikasi* 4, no. 1 (2017): 38

³ Saefudin, Yusuf, “Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”. *Jurnal Idea Hukum* 1, no. 1 (2016): 66

⁴ Fauzi, Suyogi Imam dan Ningtyas Inge Puspita. “Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin.” *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 53

Adapun penelitian terdahulu yang menyajikan pembahasan yang serupa dengan tulisan ini yakni jurnal ilmiah yang ditulis oleh Ahyar Ari Gayo: Jurnal Penelitian Hukum *De Jure* 20, no. 3 (2020) dengan judul penelitian "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (*Optimization of LegalAid Servicesf for Poor Communities*)".⁵ Namun, diantara jurnal ilmiah yang saya susun dengan jurnal ilmiah tersebut memiliki perbedaan dari segi pembahasan. Dalam jurnal tersebut mengkaji mengenai *problem* dalam penerapan bantuan hukum dan cara untuk mengoptimisasikannya serta membahas persepsi para penegak hukum yang terlibat dalam pengelolaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin. Sementara, pada tulisan ini lebih mengkhusus mengkaji mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, serta cara pengoptimisasiannya. Dan tulisan ini juga lebih berfokus kepada persepsi masyarakat mengenai bantuan hukum. Selain itu pembahasan serupa juga ditulis oleh Andros Timon: Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK) VI, no. 2 (2021) dengan judul penelitian "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin".⁶ Yang menjadi pembedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis saat ini adalah mengenai pembahasannya. Penelitian terdahulu ini lebih berfokus mengenai pembahasan tentang peraturan Bantuan Hukum dalam UU No 16 Tahun 2011. Tulisan ini juga membahas mengenai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk aturan hukum di tingkat daerah, yakni dalam bentuk peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan bantuan hukum. Sedangkan tulisan ini lebih mengkhusus mengkaji mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, serta cara pengoptimisasiannya.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalahnya meliputi:

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia?
2. Bagaimana cara mengoptimalkan pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan jurnal ini ialah guna menelaah bagaimana pelaksanaan ataupun penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia serta bagaimana cara untuk mengoptimalkan pemberian bantuan hukum untuk rakyat miskin.

2. Metode Penelitian

Bentuk metode kajian penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum Empiris yang menerangkan suatu fenomena hukum mengenai perbedaan diantara

⁵ Gayo, Ahyar Ari. "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (*Optimization of LegalAid Servicesf for Poor Communities*)."
Jurnal Penelitian Hukum De Jure 20, no. 3 (2020)

⁶ Timon, Andros. "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miakin."
Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK) VI, no 2 (2021)

norma serta tingkah laku masyarakat (kesenjangan diantara *das Sollen* serta *das Sein* ataupun diantara *the Ought* serta *the Is* dengan yang sepatutnya pada lapangan). Pendekatan yang dipakai ialah pendekatan perundang-undangan serta konseptual. "Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilaksanakan dengan meninjau semua regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Lalu pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum". Lalu bahan hukum primer yang dipergunakan berupa hasil studi pustaka, survei, observasi, wawancara dan yang didapatkan dari dokumen/jurnal. Dan bahan hukum sekunder yang dipergunakan sebagai landasan hukum berbentuk jurnal dan buku hukum beserta UU No. 16 tahun 2011. Terkait teknik pengumpulan datanya, menggunakan teknik penyebaran kuisioner dan untuk responden utamanya adalah masyarakat Kabupaten Badung, Bali.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bisa dikenal sebagai (UU Bantuan Hukum), "pemberian pelayanan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak konstitusi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum". Bantuan hukum yang dihibkan melalui Kemenkumham RI akan memungkinkan "terjaminnya hak semua lapisan masyarakat yang kurang mampu untuk mencari keadilan dan persamaan di hadapan hukum dapat terpenuhi" sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UUD RI.⁷ Menurut C.A.J Crul "Bantuan Hukum merupakan bantuan yang diberikan oleh para ahli kepada mereka yang memerlukan perwujudan atau realisasi dari hak-haknya serta memperoleh perlindungan hukum".⁸ Menurut Adnan Buyung Nasution, "bantuan hukum adalah legal aid, yang berarti pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara : (i) pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma; (ii) bantuan jasa hukum dalam legal aid lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin; dan (iii) dengan demikian yang menjadi motivasi utama konsep legal aid adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan hak asasi rakyat kecil yang tak punya dan buta hukum."⁹

UU No.16 Tahun 2016 mengenai Bantuan Hukum mengadopsi konsep model bantuan hukum kesejahteraan yakni "bantuan hukum sebagai suatu hak akan kesejahteraan yang merupakan bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan oleh suatu negara kesejahteraan (*welfare state*)". Bantuan hukum kesejahteraan

⁷ Angga dan Arifin, Ridwan. "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia." *Diversi Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2018): 227-228

⁸ Akhmaddhian, Suwari. Yuhana, Erga. "Bantuan Hukum Bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan di Desa Mancagar Kabupaten Kuningan Indonesia." *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 01, no. 01 (2019): 75

⁹ Bachtiar. "Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah (*Urgency of Legal Aid for The Poor By Local Government*." *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I* 3, no. 2 (2016): 142-143

yang merupakan kebijakan sosial diperlukan untuk menetralsir kesenjangan. Oleh sebab itulah pembangunan sosial selalu menjadi komponen daripada penyelenggaraan bantuan hukum kesejahteraan. Guna mencapai hal ini diperlukan peran negara yang terfokus, karena negara berkewajiban untuk “memenuhi kebutuhan dasar warganya untuk meletimigasi hak-hak yang dapat mereka klaim”. Negara dapat memenuhi hak-hak ini melalui pemberian bantuan hukum terhadap warganya. Adapun landasan hukum konstitusionalnya yakni “Orientasi yang bertujuan untuk mewujudkan negara hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Bantuan hukum bagi masyarakat miskin dipandang sebagai suatu kewajiban untuk meningkatkan kesadaran mereka ataupun badan hukum sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang sama dengan golongan masyarakat lain”.¹⁰

Salah satu hal yang menjadi wujud tanggungjawab negara pada hal ini merupakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Kemenkumham atas aksesibilitas keadilan sudah diterapkan dengan berbagai ketentuan pelaksanaan yang lebih lanjut. Unsur-unsur pada aplikasi bantuan hukum ini mencakup 3 pemangku kepentingan yang meliputi: “Penyelenggara Bantuan Hukum (Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia), Pemberi Bantuan Hukum (Organisasi Bantuan Hukum terverifikasi dan Terakreditasi) dan Penerima Bantuan Hukum (orang miskin atau kelompok orang miskin)”. Tanggung jawab negara ini diwujudkan melalui rupa “pelayanan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara gratis kepada penerima bantuan hukum”. Kemenkumham yang mewakili pemerintah pusat wajib menjalani isi UU No 16 Tahun 2011 terkait Bantuan Hukum melalui “mengesahkan serangkaian aturan mengenai bantuan hukum baik dengan Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri, yang dalam pelaksanaannya berhak didukung oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar akses terhadap keadilan itu merata”. Selain itu, pada UU tersebut diungkapkan bahwasanya “penyelenggaraan bantuan hukum sudah ada hanya pelayanan yang diberikan eksklusif pada rakyat ditindak lanjuti menggunakan Peraturan Daerah (PERDA) yang harusnya berlaku dan diwajibkan ada pada setiap Daerah”.


Pada tanggal 4 oktober 2011, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum sudah diratifikasi serta efektif beroperasi semenjak Juli 2013. Pemberian bantuan hukum dalam UU “Bantuan Hukum tidak secara langsung dikendalikan oleh Pemerintah”. Bantuan hukum itu diselenggarakan oleh LBH ataupun Ormas. Untuk melaksanakan program bantuan hukum yang dimaksudkan sebelumnya, maka “LBH atau organisasi masyarakat harus disertifikasi dan diverifikasi untuk pemberian bantuan hukum”. Seperti yang tertera pada Pasal 8 UU No.16 Tahun 2011 bahwasanya “pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang memenuhi syarat, diantaranya berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus, serta memiliki program bantuan hukum”.¹¹ Meskipun demikian, bantuan hukum di Indonesia belum berkembang seperti yang diimpikan. Hal tersebut diakibatkan oleh: kurangnya pengetahuan/informasi yang diperoleh masyarakat tentang adanya bantuan hukum,

¹⁰ Amdan, Rajie. “Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin.” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 2 (2014): 241-242


¹¹ Wisman, Yudda, Suprijatna, Dadang, dan Suryani, Danu. “Optimalisasi Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Hukum Dalam Perkara Perdata Di Wilayah Kewenangan Pengadilan Negeri Sukabumi.” *Jurnal Hukum De' rechtsstaat* 5, no. 2 (2019): 107-108

permasalahan/hambatan antara lain: kendala regulasi, profesionalisme aparat, serta anggaran yang minim.

Hal tersebut mampu diamati melalui survey terkait wawasan masyarakat Kabupaten Badung, Bali akan adanya produk bantuan hukum. Dimana dalam hasil survey ini menunjukkan bahwa masih ada dari masyarakat yang tak mengenal bantuan hukum ini. Jikapun ada, mereka memiliki kendala dalam pengurusan bantuan hukum dikarenakan minim informasi. Berikut hasil survey yang dapat saya lampirkan:



Gambar 3.1.1 Perbandingan Jumlah masyarakat yang mengetahui dan tidak mengetahui tentang Bantuan Hukum.



Gambar 3.1.2 Perbandingan Jumlah Masyarakat yang sudah pernah menggunakan jasa layanan Bantuan Hukum dan yang belum pernah menggunakannya.

Dari hasil data survey yang didapatkan, dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari masyarakat tak mengenal suatu produk bantuan hukum ini. Penyebab utamanya adalah kurangnya sosialisasi mengenai adanya bantuan hukum ini. Sehingga mayoritas masyarakat tak mengenal apa itu bantuan hukum dan fungsinya. Dengan adanya hasil survey ini, ditunjukkan bahwasanya implementasi dari pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat miskin tak berjalan dengan baik.

Indonesia adalah negara hukum (*Rule of law*). "*Rule of law*" berarti semua warga negara sederajat kedudukannya tanpa pengecualian. Selain tunduk kepada sistem ini, Indonesia ialah negara dengan landasan hukum yang artinya "segala bentuk permasalahan yang menyangkut urusan antara warga negara dengan warga negara atau warga negara dengan negara (pemerintah), harus didasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia". Suatu akibat dari supremasi hukum melalui "*sistem rule of law*" dan "*recht staat*" ialah "setiap warga negara tanpa terkecuali juga berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama". Prinsip ini mempengaruhi pelayanan yang sederajat terhadap warga negara yang bermasalah dalam hukum. "Jika orang kaya bisa dengan mudah membayar jasa advokat untuk mendampingi dalam proses peradilan, maka orang miskin pun memiliki hak yang sama untuk didampingi dan mendapatkan jasa bantuan hukum dalam kerangka

bantuan hukum yang ada di Indonesia". Ditekankan juga bahwasanya "akses terhadap keadilan sebagai kesempatan atau kemampuan setiap warga negara tanpa membedakan latar belakangnya (ras, agama, keturunan, pendidikan atau tempat lahirnya) untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan".¹²

Konsepsi *access to justice* juga berlaku di Indonesia, yang mana konsep ini berfokus atas visi sistem hukum yang mampu dipergunakan oleh semua lapisan masyarakat serta tujuan bahwasanya "sistem hukum seharusnya mampu memberikan keadilan terhadap keputusan ataupun ketentuan kepada semua warga negara baik individu maupun kelompok". Dalam artian terminologisnya, "konsep *access to justice* memiliki sebuah tujuan keadilan social (*social justice*) serta kemampuan untuk mencegah dan mengatasi kemiskinan sebenarnya merupakan upaya adanya afirmatif *action* terhadap kelompok rentan, terutama kaum miskin atau kaum yang tidak mampu". Berbagai usaha dilaksanakan untuk memperoleh sebuah jaminan atas keadilan, contohnya ialah melalui "pemulihan hukum (*legal remedies*) serta pemulihan peradilan (*justice remedies*)". Jaminan atas akses keadilan tercantum pada pasal yang berkenaan HAM yakni pada "Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum".¹³

UU No. 16 Tahun 2011 mengenai Bantuan Hukum ialah wadah hukum terhadap LBK untuk memberi "bantuan hukum yang menunjang *access to justice* yang adil dan merata kepada setiap orang atau kelompok masyarakat miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri". Ketentuan umum PERMA No.1 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 menerangkan bahwasanya "pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan meliputi layanan pembebasan biaya perkara (Prodeo), sidang diluar gedung pengadilan dan Pos Bakum Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara". Terkait UU ini, pada Pasal 9-12 didalamnya diatur hal terkait hak serta kewajiban pemberi serta penerima Bantuan Hukum.¹⁴

Pemohon bantuan hukum mampu memohon melalui dua mekanisme. Pertama melalui pengisian formulir *online* dengan bantuan aplikasi Sidbankum. Kedua, pemohon yang tak berkemampuan untuk mengisi form itu mampu memohon secara "lisan dan langsung" terhadap Pemberi Bantuan Hukum dan "harus dicatat oleh Pemberi Bantuan Hukum" yang berkaitan. Permohonan Bantuan Hukum minimal wajib mencantumkan identitas Pemohonnya beserta tulisan singkat tentang inti bahasan yang dimintakan. Berkas yang wajib Dilengkapi/ diisi oleh Pemohon:

1. Salinan/fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau dokumen lain yang dikeluarkan otoritas yang berwenang.
2. Surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat setingkat sesuai tempat tinggal/ domisili Pemohon Bantuan Hukum.
3. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kasus tersebut/dokumen perkara (Pengajuan permohonan secara lisan atau tertulis yang berisi sekurang-

¹² Paat, Irwin Steve, Paransi, Eugenius dan Rumokoy, Nike Kelly. "Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Artikel Jurnal* 11, no. 5 (2022)

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok permasalahan yang dimohonkan bantuan hukum).

4. Surat kuasa jika permohonan diajukan oleh anggota keluarga atau kuasanya maupun wakilnya yang sah.

Pemohon bantuan hukum wajib menyertakan surat keterangan tidak mampu. Karena, yang menjadi sasaran daripada program bantuan ini ialah rakyat miskin.¹⁵

3.2. Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Bantuan Hukum merupakan “sesuatu yang mahal untuk didapatkan, karena ketidakmampuan masyarakat miskin untuk membayar advokat untuk memberikan bantuan atau untuk melakukan perlawanan dalam proses hukum yang dialami oleh masyarakat yang memiliki konflik dengan hukum”. Perlu diadakan suatu kebijakan dengan tujuan agar bantuan hukum dapat diperoleh dengan gratis dan mudah, sehingga rakyat yang tidak mampu bisa mendapatkan hak istimewa mereka sesuai dengan prosedur hukum. Dalam hal itu, salah satu upaya untuk menjadikan jelas serta mengusahakan segala hak rakyat miskin untuk dipenuhi keperluan subsidi mereka oleh pemerintah adalah dengan adanya suatu bantuan hukum. Namun meskipun begitu, bantuan hukum di Indonesia belum berjalan baik seperti yang diharapkan. Hal ini diakibatkan beragam hal, misalnya: minimnya pengetahuan maupun wawasan yang diterima masyarakat mengenai hal tersebut, permasalahan/hambatan antara lain: kendala regulasi, profesionalisme aparat, serta anggaran untuk program ini masih sangat rendah padahal banyak masyarakat yang terkena dampak hukum.

Menyikapi beragam permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan pelayanan bantuan hukum terhadap rakyat miskin berlandaskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 beserta aturan pelaksanaan lainnya yang kurang efisien, maka pemerintah dalam mencapai tujuan dikeluarkannya ketentuan ini memerlukan upaya yang konkrit. Tujuan yang dimaksud yaitu “untuk menjamin dan memenuhi hak Penerima Bantuan Hukum untuk mengakses keadilan, mewujudkan hak konstitusional semua warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, untuk memastikan bahwa penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, dan untuk mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan”.

Agar keadilan bisa tercapai untuk masyarakat tak mampu serta pelaksanaan layanan bantuan hukum, ada berbagai upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan tersebut diantaranya sebagai berikut.

1. Mengadakan Sosialisasi Mengenai Bantuan Hukum

Permasalahan utama dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum adalah, banyaknya masyarakat yang masih belum mengetahui tentang adanya produk bantuan hukum ini. Jika adapun yang tahu, mereka hanya sekedar tahu, tanpa tahu bagaimana langkah-langkahnya serta apa fungsi dari bantuan hukum karna minimnya informasi mengenai produk bantuan hukum. Jadi sangat perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya bantuan hukum ini. Baik itu sosialisasi secara langsung, ataupun yang paling praktis yaitu lewat sosial media. Melihat sosial media saat ini sedang gempar, jadi mungkin pemberi bantuan hukum bisa membuat konten-konten di sosial media mengenai literasi

¹⁵ *ibid*

- bantuan hukum. Sehingga produk bantuan hukum ini tidak diabaikan keberadaannya, dan dapat dirasakan dengan baik manfaatnya.¹⁶
2. Stimulan untuk Advokat/LBH dalam Memberikan Bantuan Hukum.
Menurut Organisasi Advokat Se-Dunia yaitu *BAR Association*, stimulan ialah mekanisme pembujukan advokat agar mau memberikan bantuan hukum karena metode represif tidak efektif dalam mengingatkan pengacara untuk memberikan bantuan hukum. Metode stimulasi dapat dilakukan dengan mengadakan penghargaan untuk menginspirasi advokat lain agar memberikan bantuan hukum kepada rakyat miskin.
 3. Bantuan Hukum yang Bersifat Aktif, Responsif dan Struktural.
Mengubah fokus bantuan hukum ke yang proaktif, *responsive* dan *structural* diperlukan oleh keterbatasan klien (rakyat miskin) yang kurang wawasan terhadap ketentuan hukum oleh negara. Mempunyai sifat aktif-tanggap berarti ketika klien bermasalah hukum, maka advokat perlu tahu lebih banyak tentang kebutuhan klien mereka tanpa menunggu permohonan klien, serta aparat penegak hukum.
 4. Terjemahnya Seluruh Akses Menuju Peradilan.
Jika LBH setuju bahwa pemberian bantuan hukum harus aktif, tanggap, serta struktural, tentunya akses menuju peradilan akan terjamah (seperti pengadilan tingkat pertama, *judicial review*, dll), berarti klien mampu memakai haknya untuk mengakses hukum.
 5. Memurnikan Makna Gratis dalam Pemberian Bantuan Hukum.
Bantuan hukum secara cuma-cuma yang diberikan pada tersangka dan terdakwa pada hakekatnya adalah memberikan perlindungan kepada tersangka dan terdakwa agar hak-haknya terlindungi. Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma mungkin dicapai jika kebijakan dan mekanisme prosedural dapat diubah untuk memfasilitasi penyerapan dana bantuan hukum baik dari APBN, APBD maupun Mahkamah Agung. Perubahan tersebut bisa dimulai dengan proses akreditasi dan mekanisme yang mengambil dana bantuan hukum untuk memfasilitasinya tanpa mengorbankan kualitas agar dapat diakses oleh semua advokat/LBH dan organisasi kejaksaan. Artinya karena dari penyerapan dana dapat membantu menghidupkan aktivitas pekerjaannya, maka para advokat/LBH tidak akan ragu dalam memberikan bantuan hukum secara gratis.¹⁷
 6. Pengawasan dalam Penerapan Pemberian Bantuan Hukum
Meningat minimnya supervisi terhadap permohonan bantuan hukum, maka perlu adanya sistem pengawasan yang memantau beberapa unsur permohonan bantuan hukum, baik secara normative maupun dari segi pelaksanaan masyarakat. Pengawasan ini meliputi apakah bantuan hukum diberikan, diupayakan dan bagaimana kinerja LBH dalam memberikan bantuan hukum. Pendapat dari masyarakat maupun klien yang pernah menjadi penerima bantuan hukum tentunya diperlukan. Lalu pengawasan mengenai penyerapan

¹⁶ Sunggara, Muhamad Adystia; Meliana, Yang ; Gunawan, Arifin Faqih & Yuliana, Sri. "Penerapan dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu." *Solusi* 19, no. 2 (2021): 147

¹⁷ Sepvinasari, Nike & Judge, Zulfikar. "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Terdakwa Yang Tidak Mampu di Pengadilan Jakarta Barat." *Lex Jurnalica* 12, no 3 (2015): 235

dana untuk kepentingan bantuan hukum, agar tidak terjadi penyalahgunaan dana.¹⁸

7. Adanya Sistem Verifikasi Yang Baik

Instansi yang terlibat dalam pemberian layanan bantuan hukum sangat membutuhkan sistem verifikasi yang lebih baik untuk menentukan kelayakan pemberian bantuan hukum kepada organisasi bantuan hukum (OBH), yang dibutuhkan oleh negara dalam penyampaian bantuan hukum kepada Masyarakat miskin. Mempermudah proses verifikasi secara teknis tanpa mengorbankan substansi pelaksanaan.¹⁹

8. Adanya Pemantapan Proses

Ada kebutuhan untuk memperkuat prosedur bantuan hukum non-litigasi yang mencakup proses diluar hukum dan mencakup beberapa kegiatan dari awal proses seperti: (1) investigasi, (2) konsultasi, (3) konseling, (4) proses peradilan.

9. Mendorong Pemerintah Serta Pelatihan Bagi OBH

Pemerintah daerah juga harus didorong untuk merencanakan bantuan hukum ini di APBD. Mendorong pemerintah daerah untuk membantu organisasi bantuan hukum juga menutupi biaya kesekretariatan. Pentingnya pelatihan OBH yang memberikan bantuan hukum gratis, secara khusus ada pelatihan bagi paralegal yang melakukan pendampingan bantuan hukum secara gratis.²⁰

4. Kesimpulan

Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum terhadap rakyat miskin melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum di Indonesia belum dapat dilaksanakan dengan baik karena adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya. Misalnya, belum ada masyarakat yang memberikan pengajuan atas Permohonan Bantuan Hukum karena masih rendahnya pengetahuan masyarakat akan penyelenggaraan bantuan hukum. Dan untuk mengoptimalkan program bantuan hukum tersebut ada beberapa cara, seperti Pemerintah serta LBH harus lebih rajin melakukan sosialisasi UUBH, serta adanya kelancaran anggaran, hingga membagikan informasi terhadap warga terkait hak serta bantuan ini. Memberikan penghargaan kepada advokat/LBH dalam pemberian bantuan hukum sehingga dapat memunculkan rasa semangat, bantuan hukum yang proaktif, cepat tanggap, terjangkau, segala akses peradilan, menjernihkan maksud daripada bantuan hukum, mengadakan supervisi terkait pelaksanaan bantuan, adanya sistem verifikasi yang baik, adanya pemantapan proses, mendorong pemerintah serta mengadakan pelatihan bagi OBH.

¹⁸ Fauzi, Suyogi Imam dan Ningtyas Inge Puspita. "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access To Law and Justice Bagi Rakyat Miskin." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 65-67

¹⁹ <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/03/Perluasan-Akses-Keadilan-Melalui-Optimalisasi-Layanan-Bantuan-Hukum-yang-Berkualitas.pdf> diakses pada tanggal 8 Mei 2024, pukul 10.00

²⁰ Gayo, Ahyar Ari. "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin." *Jurnal Penelitian Hukum* 20, no. 3 (2020): 430-431

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Akhmaddhian, Suwari. Yuhanara, Erga, "Bantuan Hukum Bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan di Desa Mancagar Kabupaten Kuningan Indonesia". *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 01, no. 01 (2019): 75
- Amdan, Rajie. "Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 2 (2014): 241-242
- Angga dan Arifin, Ridwan. "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia." *Diversi Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2018): 227-228
(<https://doi.org/10.32503/diversi.v4i2.374>)
- Fauzi, Suyogi Imam dan Ningtyas Inge Puspita. "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access To Law and Justice Bagi Rakyat Miskin." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 52
(<https://doi.org/10.31078/jk1513>)
- Gayo, Ahyar Ari. "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin." *Jurnal Penelitian Hukum* 20, no. 3 (2020): 430-431
(<https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.409-434>)
- Paat, Irwin Steve, Paransi, Eugenius dan Rumokoy, Nike Kelly. "Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Artikel Jurnal* 11, no. 5 (2022)
- Rahmat, Diding. "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan." *Jurnal Unifikasi* 4, no. 1 (2017): 38
(<https://doi.org/10.25134/unifikasi.v4i1.478>)
- Saefudin, Yusuf. "Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum." *Jurnal Idea Hukum* 1, no. 1 (2016): 66
(<https://doi.org/10.20884/jih.v1i1.7>)
- Sepvinasari, Nike & Judge, Zulfikar. "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Terdakwa Yang Tidak Mampu di Pengadilan Jakarta Barat." *Lex Journalica* 12, no 3 (2015): 235
- Sunggara, MuhamadAdystia ; Meliana, Yang ; Gunawan, Arifin Faqih & Yuliana, Sri. "Penerapan dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu." *Solusi* 19, no. 2 (2021): 147
- Wisman, Yudda, Suprijatna, Dadang, dan Suryani, Danu. "Optimalisasi Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Hukum Dalam Perkara Perdata Di Wilayah Kewenangan Pengadilan Negeri Sukabumi." *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* 5, no. 2 (2019): 107-108
- Timon, Andros. "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miakin." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)* VI, no 2 (2021)

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Internet

<http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/03/Perluasan-Akses-Keadilan-Melalui-Optimalisasi-Layanan-Bantuan-Hukum-yang-Berkualitas.pdf> diakses pada tanggal 8 Mei 2024, pukul 10.00.